

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PROVIDENT AGRO TBK.



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PROVIDENT AGRO TBK

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Provident Agro Tbk (selanjutnya disebut "Rapat")

Agenda Rapat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 disebut juga Mata Acara Rapat, dengan demikian selanjutnya akan disebut Mata Acara Rapat.

2. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021 Waktu : 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : EPI Ballroom 4 - 5 – The Grove Suites by Grand Aston

Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12960

3. Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- 2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- 3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021;
- 5. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan.



4. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2021.
- b) SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST dan RUPSLB untuk tidak menghadiri RUPST dan RUPSLB secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - i. e-Proxy melalui eASY.KSEI suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham individual tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB.
 - ii. Surat Kuasa Konvensional formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara RUPST dan RUPSLB. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 15.00 melalui email ke corsec@provident-agro.com atau disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.

Formulir surat kuasa konvensional dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.provident-agro.com atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corsec@provident-agro.com atau pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.

c) Sehubungan dengan PPKM dan Pasal 9 POJK 16/2020, Perseroan melakukan pembatasan kehadiran fisik pemegang saham dalam Rapat. Pemegang Saham yang ingin menghadiri Rapat juga dapat menghadiri Rapat secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi



eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY. KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/). Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.

- d) Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- e) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- f) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak sah dan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- g) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya waktu Rapat.
- h) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dalam setiap mata acara Rapat.
- i) PROTOKOL KESEHATAN bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap menghadiri RUPST dan RUPSLB secara fisik dalam RUPST dan RUPSLB wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di Perseroan dan pada gedung tempat RUPST dan RUPSLB diadakan, sebagai berikut:
 - (a) wajib melengkapi dan menyerahkan Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.provident-agro.com. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke ruangan RUPST dan RUPSLB. Formulir Deklarasi Kesehatan hanya tersedia pada situs Web Perseroan dan tidak akan tersedia pada tempat pelaksanaan RUPST dan RUPSLB.
 - (b) Wajib menyerahkan **Surat Pernyataan Bebas COVID-19** (*negative PCR Test*) yang masih berlaku (tidak lebih dari 2 (dua) hari kalender sebelum RUPST dan RUPSLB), dari rumah sakit atau kantor pelayanan kesehatan (termasuk laboratorium resmi).
 - (c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk keruangan RUPST dan RUPSLB.

Untuk dokumen poin (a) dan (b), beserta kartu identitas diri pemegang saham atau kuasanya wajib disampaikan kepada Perseroan pada saat verifikasi.



j) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan dapat hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mangajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

8. Kuorum Kehadiran Rapat

Sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sah apabila dihadiri paling kurang 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

9. Tanya Jawab

- a) Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab akan dibuka 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan.
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.



- c) Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan atau pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, kepada yang bersangkutan, panitia Rapat akan memberikan formulir pertanyaan untuk diisi dengan pendapat atau pertanyaannya, selanjutnya para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham akan membacakan pendapat dan/atau pertanyaannya lewat microphone yang telah disediakan, dengan terlebih dahulu menyebutkan nama, alamat dan jumlah saham yang diwakili Selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta kepada Direksi atau Dewan Komisaris atau pihak-pihak tertentu yang terkait untuk menyampaikan tanggapan atas pertanyaan atau tanggapan yang telah disampaikan.
- d) Setiap pertanyaan dan atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- e) Usul-usul dari para pemegang saham dapat dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: (i) bilamana usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis (dengan disertai alasannya) kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (ii) telah diterima oleh Direksi dan Komisaris sedikitnya 7(tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat (iii) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.

10. Keputusan

- a) Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada mengenai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.
- b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan Suara

- a) Pemungutan suara dilakukan secara langsung pada Rapat maupun melalui sistem eProxy melalui platform eASY.KSEI.
- b) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan "*Mengangkat Tangan*" dengan prosedur sebagai berikut:



- (i) Mereka yang *Tidak Setuju* dan yang mengeluarkan *Suara Abstain* akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
- (ii) Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
- (iii) Jumlah *Suara Abstain* dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- c) Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.